



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : GI 666 IB.IV/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PAKET ACARA KHUSUS ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan promosi budaya dan hasil-hasil pembangunan serta meningkatkan peran aktif pihak swasta dalam rangka memperkenalkan potensi Provinsi Lampung di Tingkat Nasional, perlu menyelenggarakan paket acara khusus yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Panitia Acara Khusus Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Paket Acara Khusus 2009 di Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009.
- KEDUA : Membentuk Panitia Paket Acara Khusus 2009 Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Paket Acara Khusus 2009;
 - b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perwakilan Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitas Perkembangan Budaya Daerah.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perwakilan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-11-2009.

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/666/IB.IV/HK/2009
TANGGAL : 4 - 11 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
PAKET ACARA KHUSUS ANJUNGAN LAMPUNG
TAMAN MINI INDONESIA INDAH 2009**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Asisten Bidang EKUBANG Sekda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perwakilan Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Kabid Kelembagaan Badan Perwakilan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kabid Pelayanan Badan Perwakilan Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
12. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.